



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang diduga Melakukan Tindak Pidana (Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Formil)

Edi Mulyanto¹, Hibnu Nugroho², Budiyo³

¹Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia, notariusedi@gmail.com

²Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia,

³Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia,

Corresponding Author: notariusedi@gmail.com

Abstract : *It is important to understand that notaries have a crucial role in the criminal law system. They are responsible for creating and validating legal documents related to criminal transactions, such as deeds of agreement or deeds of sale and purchase. However, in carrying out their duties, notaries can also be involved in criminal cases. For example, if a notary is involved in document falsification or other legal violations related to his position. In such situations, the notary can become a suspect in a criminal case. The purpose of this research is to determine the examination of Notaries who are suspected of committing criminal acts in the investigation stage in accordance with the UUJN and the provisions governing the legal protection of Notaries suspected of committing criminal acts which are currently in force, which are sufficient to regulate the legal protection of Notaries. This type of research uses a socio-legal approach. The process of examining a Notary who is suspected of committing a criminal act in the investigation stage is not in accordance with the Law on the Position of Notaries, because in the process of examining or summoning a Notary there is no approval from the Notary's Honorary Council in accordance with Article 66 paragraph (1) of the Law on the Position of Notaries. The provisions governing legal protection for Notaries who are suspected of committing criminal acts are still considered lacking, because in their implementation there is no harmonization between one regulation and another, especially in terms of legal protection for Notaries suspected of committing criminal acts, which has not been regulated rigidly by statutory regulations. invitation.*

Keywords: *Notary, Legal Protection, Crime.*

Abstrak: Hal ini penting untuk memahami bahwa notaris memiliki peran yang krusial dalam sistem hukum pidana. Mereka bertanggung jawab dalam membuat dan memvalidasi dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan transaksi pidana, seperti akta perjanjian atau akta jual beli. Namun, dalam menjalankan tugasnya, notaris juga bisa terlibat dalam kasus-kasus pidana. Misalnya, jika notaris terlibat dalam pemalsuan dokumen atau pelanggaran hukum lainnya yang terkait dengan jabatannya. Dalam situasi seperti itu, notaris bisa menjadi tersangka dalam kasus pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana dalam tahap penyidikan sesuai dengan UUJN dan Ketentuan yang mengatur perlindungan hukum Notaris yang

diduga melakukan tindak pidana yang sekarang berlaku, sudah cukup mengatur tentang perlindungan hukum Notaris. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*). Proses pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana dalam tahap penyidikan belum sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, karena dalam proses pemeriksaan maupun pemanggilan Notaris tidak terdapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi Notaris yang diduga melakukan tindak pidana selama ini masih dirasa kurang, karena dalam penerapannya belum terdapat harmonisasi antara peraturan satu dengan peraturan lainnya, terlebih dalam perlindungan hukum bagi Notaris yang diduga melakukan tindak pidana belum diatur secara rigid oleh peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Notaris, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI 1945) memberikan keamanan, ketertiban dan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum, diperlukan alat bukti tertulis yang asli mengenai Tindakan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang bersifat autentik dibuat dihadapan atau pejabat yang berwenang. Salah satunya Pejabat yang berwenang yang dimaksud adalah Notaris. Adapun Notaris berasal dari perkataan Notarius, yaitu istilah pada zaman Romawi yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Istilah notarius lamban laun mengalami perluasan makna dari arti semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan istilah itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.¹

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Notaris dalam jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain pertama, untuk tetap menjaga keluhuran harkat martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Kedua, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Ketiga, merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuat akta.²

Proses Notaris tidak selalu lancar, tetapi tidak jarang mereka menghadapi masalah hukum karena Tindakan mereka saat membuat akta atau tindakan lainnya. Jika mereka terkena proses hukum, notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian tentang isi akta yang dibuatnya.

Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris disebut dengan akta autentik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) bahwa: "Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini".

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan:

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian

¹ R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13.

² Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2009, hlm 83

- tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
 3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Akta yang dibuat notaris harus menguraikan secara autentik mengenai semua penetapan, perjanjian dan perbuatan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi.³ Dalam suatu akta autentik, memuat perjanjian antara pihak-pihak yang menghadap Notaris. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur syarat sah perjanjian menurut hukum. Jika suatu tindakan tidak memenuhi syarat objektif, yaitu tidak adanya suatu hal tertentu atau kausa yang halal dari perjanjian, tindakan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Dengan kata lain, perjanjian yang tercantum dalam akta dapat dianggap tidak pernah ada dan para pihak tidak dapat mengikatnya.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral karena apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris akan sangat merugikan para pihak. Dalam praktik ditemukan, jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris.⁴

Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 2/2014, Notaris diharuskan untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris selama menjalankan jabatannya. Dengan demikian, akta notaris yang dimaksud adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU Jabatan Notaris dan perubahannya. Ini dilakukan untuk menjaga keautentikan akta dengan menyimpannya dalam bentuk aslinya, sehingga salinan, atau kutipan akta dapat dengan mudah diperiksa jika ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse. Akta yang dibuat notaris pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Berbeda dengan akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum.⁵

Kekuatan yang melekat pada akta autentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan Mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti Akta autentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim

³ Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Milenia Populer, Jakarta, 2001, hlm. 85

⁴ Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 24.

⁵ Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 100

harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.⁶

Notaris dalam membuat akta para pihak (Partij Akte) dalam berbagai kasus ternyata klien juga bisa memalsukan:

1. Identitas yang berupa KTP atau passport;
2. Data atau dokumen yang kemudian harus dilekatkan pada minuta akta;
3. Keterangan yang disampaikan kepada Notaris dalam proses rencana pembuatan akta.

Jika penghadap atau para penghadap yang memasukkan keterangan palsu ke dalam akta notaris adalah salah satu dari tiga contoh di atas, Karena itu, Notaris tidak boleh dipersalahkan karena melakukan tindak pidana dengan meminta atau memasukan keterangan palsu atau memalsukan ke dalam akta autentik. Dalam hukum pidana dikenal suatu adagium “tiada pidana tanpa kesalahan”. Dengan mengingat bahwa Notaris hanya dapat menulis apa yang diinginkan penghadap untuk ditulis atau dinyatakan dalam akta notaris, maka seharusnya yang bisa atau secara nalar, wajar/rasional harus dipersalahkan atau yang melakukan kesalahan telah terpenuhinya perbuatan/unsur tindak pidana (adalah penghadap/para penghadap).

Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN sanksi tersebut dapat berupa akta yang di buat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan akta di bawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.⁷

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur perihal dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, yang mempunyai fungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, sebagaimana termuat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P yaitu:

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

1. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Kewenangan MKN sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris. Apabila ada Notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta, maka penegak hukum, polisi, jaksa hakim, harus kembali memperoleh persetujuan dari MKN untuk memeriksa atau memanggil Notaris untuk diminta keterangannya. Namun faktanya masih terdapat kasus di mana Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Notaris tanpa meminta persetujuan dari MKN atau melalui prosedur sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P.

Apabila ada Notaris yang diduga melakukan kesalahan (adanya dugaan malpraktek) dalam proses pembuatan akta autentik, padahal Notaris yang diduga telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan hukum (sesuai dengan UUJN-P, dan Kode Etik Notaris), maka Majelis Kehormatan Notaris (MKN) wajib memberikan suatu perlindungan hukum kepada Notaris yang bersangkutan dengan memanggil dan memeriksa Notaris yang diduga

⁶ Cristin sasauw, “Tinjauan Yiridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III/No. 1, 2015, hlm 100.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Perspektif Hukum dan Etika*, UII Pres, Yogyakarta, 2009, hlm 25

tersebut untuk diminta keterangannya sebelum memberikan persetujuan atau menolak permintaan secara tertulis yang diajukan oleh penyidik yang hendak memeriksa Notaris tersebut.

Dalam hal ini, ada kemungkinan bahwa klien atau pihak lain yang menghadap notaris dengan maksud yang tidak baik. Misalnya, mereka mungkin menggunakan identitas palsu saat menghadap notaris untuk meminta dibuatkan akta autentik, atau mereka mungkin menggunakan surat atau dokumen palsu saat menghadap notaris. Dalam situasi seperti ini Notaris dalam jabatannya mencoba membantu memformulasikan kehendak pihak tersebut ke dalam suatu akta autentik justru menjadi terlibat masalah hukum dan bahkan dapat dituntut turut serta atau membantu melakukan suatu tindak pidana.

Sedangkan dalam UUJN-P, tidak mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab pidana seorang Notaris dalam jabatannya terkait akta yang telah dibuatnya, tetapi dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administratif atau perdata atau Kode Etik Jabatan Notaris, namun kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris itu sendiri.

Hal ini penting untuk memahami bahwa notaris memiliki peran yang krusial dalam sistem hukum pidana. Mereka bertanggung jawab dalam membuat dan memvalidasi dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan transaksi pidana, seperti akta perjanjian atau akta jual beli. Namun, dalam menjalankan tugasnya, notaris juga bisa terlibat dalam kasus-kasus pidana. Misalnya, jika notaris terlibat dalam pemalsuan dokumen atau pelanggaran hukum lainnya yang terkait dengan jabatannya. Dalam situasi seperti itu, notaris bisa menjadi tersangka dalam kasus pidana.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal menjelaskan yang dimaksud dengan Surat Palsu dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lainnya. Surat yang dipalsu itu harus surat yang:

1. Dapat menimbulkan sesuai hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu) atau;
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan lain-lain).⁸

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut diatas adalah:

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlukerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. Tidak hanya untuk memalsukan, tetapi yang dihukum juga yang sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum;

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Huum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 2013, hlm 195

4. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan;
5. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Hal ini ditegaskan bahwa tindak pidana pemalsuan surat terhadap surat-surat autentik dihukum lebih berat. Menurut R. Soesilo Surat autentik adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan Undang-undang, oleh pegawai umum seperti Notaris.⁹

Pasca putusan Putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 yang isinya menolak uji materi Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, ternyata masih ada beberapa kasus yang melibatkan notaris dalam pemeriksaan di kepolisian, salah satunya seperti kasus pidana yang melibatkan notaris di Kabupaten Banyumas yang hanya berdasarkan dugaan bahwa seorang notaris dilaporkan ke polisi, si pelapor merasa tidak terima atas dugaan perkara tindak pidana pemalsuan surat, menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan membuat akta autentik palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP oleh Prian Ristiarto, S.H selaku Notaris di Kabupaten Banyumas. Tindakan pelapor yang didasari dugaan tersebut langsung mengadukan perkaranya ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagaimana bukti pelaporan tersebut dengan laporan polisi yang telah diterima oleh pihak kepolisian Nomor: LP/B/508/X/2021/SPKT/Polda Jawa Tengah tertanggal 18 Oktober 2021 terkait dengan dugaan terjadinya perkara tindak pidana pemalsuan surat, menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan membuat akta autentik palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP, akibat laporan tersebut beberapa kali Notaris tersebut dipanggil untuk menjalani proses penyidikan dan ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan Surat Panggilan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: S.pgl/725/VI/2023/Ditreskrim tertanggal 20 Juni 2023. Penelitian ini membahas terkait pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana dalam tahap penyidikan sesuai dengan UUJN dan Ketentuan yang mengatur perlindungan hukum Notaris yang diduga melakukan tindak pidana yang sekarang berlaku, sudah cukup mengatur tentang perlindungan hukum Notaris.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*). Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empirik dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui gambaran secara kualitatif perlindungan hukum terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana (ditinjau dari aspek hukum pidana formil). Lexy J. Meleong juga mengemukakan bahwa Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain.¹⁰

⁹ *Ibid.*, hlm. 196-197

¹⁰ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana dalam tahap penyidikan sesuai dengan UUJN

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana telah diuraikan pada bagian telaah Pustaka dan penelitian terhadap Notaris yang menjadi tersangka pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/508/X/2021/SPKT/Polda Jawa Tengah tanggal 18 Oktober 2021 yaitu menggunakan teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain.

Penjelasan diatas tentang perlindungan hukum terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana dengan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yaitu, hukum memberikan perlindungan bagi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Hak pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasaan dan kedalamannya. Oleh karena itu kasus dalam penelitian ini mengungkapkan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana dalam tahap penyidikan belum sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, berikut penjelasannya.

Menurut Habib adjie menyatakan bahwa Jabatan Notaris merupakan salah satu jawaban yang dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.¹¹ Sejalan dengan pendapat Abdul Kohar yang menyatakan Notaris yaitu pejabat umum yang berfungsi menjamin otoritas pada tulisan-tulisanya (akta), adapun notaris diangkat oleh pengurus tertinggi negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat.¹² Kemudian dipertegas kembali mengenai pengertian notaris pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris), yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Penyidikan dalam proses tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Notaris dilaksanakan oleh polisi atas persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan UUJN, pengertian dari penyidik tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Polisi adalah alat negara, seperti yang dijelaskan Satjipto Rahardjo bahwa polisi sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Hal ini menjadi pertanyaan dalam proses penyidikan yang dialami Notaris, apakah terdapat perlindungan hukum bagi Notaris itu sendiri, mengingat Notaris merupakan Pejabat Umum yang diberi kewenangan dalam membuat akta autentik berdasarkan keterangan para pihak. Lebih lanjut secara harfiah Notaris hanya menuliskan atau

¹¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 32

¹² A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 203

mencatat apa yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, tidak serta merta keinginan dari Notaris itu sendiri, melainkan keinginan yang berkepentingan. Kewenangan penyidik untuk mencari keterangan, melakukan penangkapan dan tindakan lain yang diperlukan, penahanan atau menghentika penyidikan terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang penyidik meliputi: a) Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana; b) Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian; c) Menyuruh berhenti tersangka atau memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f) mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i) Mengadakan penghentian penyidikan.

Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam jabatannya selaku Pejabat Umum tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang secara khusus terkait dengan kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya adalah untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan akta yang dibuatnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi, “merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Kemudian terdapat perlindungan hukum yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris, artinya Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan para pihak dalam rangka melaksanakan Undang-Undang dan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam proses penyidikan, penuntutan umum, dan peradilan. Berikut penjelasan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai berikut:

“Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan Amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dijelaskan perlunya perlindungan hukum bagi Notaris, mengingat Notaris sebagai Pejabat Umum yang dalam jabatannya mempunyai kewenangan membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna harus memperoleh perlindungan hukum baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Oleh karena hal tersebut, Notaris wajib membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, Hal tersebut dimaksudkan untuk

menjaga keautentikan suatu akta agar dapat alat bukti sempurna. Kemudian apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, Salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan cara mencocokkannya dengan Akta Asli tersebut. Mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan Isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan maupun undang-undang lainnya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut: “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Namun demikian, menimbulkan multitafsir mengenai penjelasan dalam Pasal 54 ayat (1) diatas yang berbunyi “orang yang memperoleh hak”. Penafsiran tersebut menjadi hal yang rentan dalam hal perlindungan hukum bagi Notaris, mengingat ketika seseorang yang merasa haknya dirugikan akibat adanya dugaan Akta Palsu atau Keterangan Palsu dalam akta autentik, maka orang tersebut membuat pengaduan/laporan kepada kepolisian, sehingga penyidik Kepolisian adalah “orang yang memperoleh hak” untuk melihat dan mengetahui Isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta. Kemudian untuk memastikan akta tersebut palsu atau apakah terdapat keterangan palsu dalam akta tersebut, dapat segera diketahui dengan cara mencocokkannya dengan akta asli atau disebut Minuta Akta.

Namun penyidik sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Penyidik yaitu, pejabat polisi Negara Republik Indonesia, selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e Penyidik mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, artinya “sebagai yang memperoleh hak” sesuai Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris diatas untuk melihat dan mengetahui Isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta tidak dapat dengan mudah untuk melihat dan mengetahui Isi Akta, Grosse Akta, Kutipan Akta mengingat hal tersebut merupakan bagian dari Protokol Notaris, melihat ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi: “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, (selanjutnya disebut Permenkumham No. 17 Tahun 2021) mengenai Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
 - b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan.

Proses pemeriksaan terhadap Notaris berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dilakukan oleh Majelis Pemeriksa yang dibentuk oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Permenkumham No. 17 tahun 2021, yang berbunyi “Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah”, ayat (3) juga menjelaskan proses pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pemeriksa, berikut penjelasannya: “Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang memeriksa, meminta dokumen yang dibutuhkan, dan membuat berita acara pemeriksaan untuk diputuskan dalam rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris.” Selanjutnya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Pemeriksa juga diatur dalam Pasal 28 Permenkumham No. 17 Tahun 2021 sebagai berikut:

- (1) Permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan;
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan;
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat paling sedikit: a. nama Notaris; b. alamat kantor Notaris; c. nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan d. pokok perkara yang disangkakan.
- (4) Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;
- (5) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan.

Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan. Dengan demikian, untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan oleh penyidik yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, yang berada dalam penyimpanan Notaris, penyidik, penuntut umum, dan hakim harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Senada dengan sumpah jabatan tersebut diatas, kewajiban merahasiakan seperti yang telah disebutkan diatas ditegaskan kembali bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, seorang Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Hal tersebut menjaga kewajiban seorang notaris untuk tidak memberitahukan atau membeberkan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, bukan hanya dari khalayak umum, tetapi juga dari siapapun dan dalam keadaan apapun kecuali oleh Undang-Undang ditentukan lain. Oleh sebab itu, terhadap Notaris diberikan suatu hak ingkar yang menjadikannya

sebagai hak khusus bagi Notaris. Hak ingkar (*verschoningsrecht*) atau kewajiban ingkar (*verschoning splicht*) dari seorang Notaris berkaitan dengan adanya ketentuan yang berkaitan dengan rahasia jabatan notaris.¹³ Hak ingkar yang dimaksud merupakan terjemahan dari *verschoningsrecht* yang mempunyai arti hak untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana.¹⁴

Kemudian menjadi suatu perdebatan mengenai hak ingkar yang dimiliki Notaris, ketika ada suatu proses peradilan yang membutuhkan keterlibatan seorang Notaris untuk dimintai keterangan menjadi seorang saksi. Hal ini berbanding terbalik karena sebagai seorang notaris harus memegang teguh sumpah jabatan dan menaati ketentuan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu dan keterangan yang berkaitan dengan aktanya, namun disisi lain seorang Notaris juga dipandang sebagai seorang warga negara Indonesia yang melekat pada pribadinya yang harus memenuhi kewajibannya sebagai saksi, sehingga tidak dikatakan telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana. Ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:¹⁵

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

Hal ini menjadikan perdebatan mengenai kewajiban mana yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris. Berdasarkan Pasal 66 UUNJ menjadikannya jawaban atas perdebatan tersebut yang juga berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan kewajibannya, yakni:

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 1. mengambil fotocopy Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 2. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- 2) Pengambilan fotocopy Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- 3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- 4) Dalam hal mejelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

Pasal tersebut menjadikannya celah bagi proses penyidikan yang melibatkan Notaris, selama penyidik, penuntut umum, atau hakim memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Namun dalam perkembangannya Pasal 66 ayat (1) UUNJ menimbulkan perdebatan bagi para penegak hukum, karena dianggap memberikan *previlese* atau kedudukan yang

¹³ Laurensius Arliman, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 98

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 84

istimewa bagi Notaris itu sendiri bila dibandingkan dengan subjek hukum lainnya. Hal ini menjadikan ketimpangan terhadap subjek hukum lainnya yang harus patuh pada panggilan dalam proses penyidikan tanpa pengecualian, seorang penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu untuk melakukan pemanggilan seorang Notaris tersebut.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebelum terbitnya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada ketentuan tersebut terdapat Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjadi permasalahan sehingga munculah gugatan *judicial review* ke MK dan kemudian pada tanggal 28 Mei 2013 munculah putusan MK Nomor 49/PUUX/2012 yang tidak memberlakukan lagi Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini mengakibatkan pemanggilan Notaris tidak memerlukan jawaban atau persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Konskuensi yuridis dari Putusan MK Nomor 49/PUU-X.2012 membawa dampak bagi Notaris yang dapat secara langsung dipanggil oleh penyidik untuk segera datang dalam proses penyidikan.

Dengan demikian berdasarkan Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 memutuskan telah menghapus atau mengakhiri kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, dalam putusan tersebut menjadikan Notaris tidak mendapat perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan profesinya. Namun pencabutan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tidak berlangsung lama, pada tahun 2014 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sekaligus menghidupkan Kembali Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi:

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.”

Adapun perbedaan Pasal 66 ayat (1) Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yaitu adanya Majelis Kehormatan Notaris dan Pada Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa pemanggilan Notaris untuk proses penyidikan harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, sedangkan UUJN yang baru hanya memberikan perubahan pada lembaga yang berwenang dalam memberikan persetujuan untuk proses penyidikan yaitu merubahnya menjadi Majelis Kehormatan Notaris.

Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 menjadi landasan atau motivasi pihak yang dirugikan untuk kembali mengajukan gugatan *judicial review*. Gugatan *judicial review* Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diajukan oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dalam hal ini diwakili oleh Setia Untung Arimuladi. adapun latar belakang PJI melakukan gugatan *judicial review* yaitu PJI merasakan dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo* karena jaksa di seluruh Indonesia telah atau setidaknya berpotensi untuk dipersulit atau dihalangi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai penuntut umum.

Tetapi terdapat angin segar bagi Notaris karena pada bulan Juni 2020 Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak uji materi Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, permohonan pemohon I, pemohon II, Pemohon III, IV dan Pemohon V, yang dibacakan oleh Anwar Usman pada putusan nomor 16/PUU- XVIII/2020/ 2020.

Pasal 66 ayat (1) UUJN yang mengharuskan proses peradilan, penyidik, penuntut dan hakim harus memperoleh persetujuan MKN bagi PJI (Persatuan Jaksa Indonesia) seakan-akan menjadikan Notaris sebagai suatu subjek khusus yang kedudukannya

menjadi *superior* dalam hukum. Terlebih pada objek yang menjadi fokus perkara berkaitan erat dengan Notaris, yakni akta autentik yang dibuat oleh Notaris. PJI berpendapat bahwa, hal tersebut bertentangan dengan asas *equality before the law* yang berarti setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan kembali bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan bagi jaksa frasa dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dirasa telah menyulitkan mereka sebagai penegak hukum karena menjadikan syarat untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebelum menghadirkan saksi/tersangka/terdakwa ke dalam suatu proses peradilan pidana, yang tentunya telah bertentangan juga dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, sebagai pejabat umum yang mewakili dan bertindak atas nama negara, notaris harus diberikan hak-hak khusus seperti hak ingkar dan kewajiban ingkar sebagaimana disebutkan di atas sebagai sarana perlindungan hukum terhadap Notaris, khususnya dari proses peradilan hukum pidana. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi, “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak dipidana.” Oleh karena itu, sepanjang Notaris menjalankan jabatan dan profesinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris, sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap notaris tersebut belum terdapat perlindungan hukum terhadap Notaris yang ditetapkan sebagai tersangka dalam Laporan Polisi yang disebutkan di atas, mengingat dalam penetapan tersangka tidak terdapat persetujuan Majelis Kehormatan Notaris yang telah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUUJN dan terdapat cacat prosedural mengenai sprindik yang dikeluarkan secara berulang-ulang dengan tidak diterimanya SPDP berdasarkan sprindik penetapan tersangka tersebut, maka aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang dunia kenotariatan maupun aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta tugas dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara dalam melaksanakan kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.

2) **Ketentuan yang mengatur perlindungan hukum Notaris yang diduga melakukan tindak pidana yang sekarang berlaku, sudah cukup mengatur tentang perlindungan hukum Notaris**

Sistem hukum merupakan kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri atas bagian atau unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat.¹⁶ Begitu pula ketentuan yang mengatur perlindungan hukum Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau yang berkepentingan sepatutnya mendapat perlindungan hukum terutama dalam dugaan tindak pidana, mengingat dengan ditegaskannya kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yakni, “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan,

¹⁶ MD Shodiq, *Perbandingan Sistem Hukum*, Mafy, Solok, 2023, hlm. 2

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Terdapat frasa “yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik” artinya Akta yang dibuat Notaris berdasarkan kehendak yang berkepentingan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian analisis ketentuan yang mengatur perlindungan hukum Notaris yang diduga melakukan tindak pidana yang diberlakukan pada saat ini menggunakan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman. Oleh Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas *komponen legal substance*, *komponen legal structure* dan *komponen legal culture*, keberlakuan ketentuan perlindungan hukum Notaris diuraikan berdasarkan ketiga komponen tersebut sebagai berikut:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Lawrence M. Friedman menjelaskan dalam komponen sistem hukum yakni struktur hukum yang menentukan baik atau tidaknya berjalannya hukum. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 struktur hukum meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Hukum Pelaksana Pidana (Lapas). Lembaga penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Kredibilitas penegak hukum sangat mempengaruhi berjalan atau tegaknya hukum dalam sistem hukum dengan penegak hukum yang kompeten dan independen. Artinya seberapa baiknya kualitas suatu peraturan perundang-undangan jika tidak didukung penegakan hukum yang baik dan maka keadilan dalam sistem hukum hanya angan-angan. Sehingga mentalitas atau kepribadian penegak hukum menjadi kunci dalam keberhasilan dalam penegakan hukum. Berbicara mengenai kualitas dari penegak hukum, khususnya dalam ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum Notaris dalam dugaan tindak pidana dengan penjelasan diatas oleh Kepolisian, terdapat cacat prosedural mengenai sprindik yang dikeluarkan secara berulang-ulang dengan tidak diterimanya SPDP berdasarkan sprindik penetapan tersangka tersebut. Kemudian proses penetapan tersangka juga tidak terdapat persetujuan Majelis Kehormatan Notaris yang telah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUN maka aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang dunia kenotariatan maupun aturan-aturan yang terdapat dalam UU Nomor 2 Tahun 2014, serta tugas dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara dalam melaksanakan kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.

b. Substansi Hukum (*legal Substance*)

Pemahaman lebih lanjut mengenai komponen substansi hukum dalam sistem hukum yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman yaitu “*..the actual rules, norm and behaviour patterns of people inside the system..*”.¹⁷ Substansi hukum menyangkut aturan, norma dan perilaku masyarakat dalam sistem bahkan termasuk asas, etika dan

¹⁷ Abdul Halim Barkatullah, Budaya Hukum dalam Perspektif Sistem Hukum, *Jurnal UKSW*, Vol. 1 No. 1, tahun 2013, hlm. 14

putusan pengadilan. Substansi hukum meliputi keseluruhan aturan hukum baik tertulis (*law in books*) maupun tidak tertulis (*living law*).¹⁸ Kembali pada penelitian ini, maka substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses perlindungan hukum Notaris dalam dugaan tindak pidana. Adapun ketentuan yang mengatur perlindungan hukum Notaris sebagai berikut.

Faktor peraturan perundang-undangan tampaknya memegang peran penting sebagai faktor penyebab ketentuan yang mengatur perlindungan hukum Notaris dalam dugaan tindak pidana belum terakomodir dengan baik. Kurangnya harmonisasi peraturan pelaksanaan mengenai ketentuan yang mengatur bentuk perlindungan hukum Notaris sebagai Pejabat umum dengan penegak hukum menjadikan hal ini dianggap sebagai kelemahan bagi proses perlindungan hukum Notaris khususnya dalam dugaan tindak pidana. Salah satunya dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.” frasa “orang yang memperoleh hak” dalam pasal tersebut menjadikan multitafsir bagi penegak hukum dalam hal perlindungan hukum bagi Notaris. Melihat ketentuan tersebut menjadikan seseorang yang merasa haknya dirugikan akibat adanya dugaan Akta Palsu atau Keterangan Palsu dalam akta autentik, maka orang tersebut membuat pengaduan/laporan kepada kepolisian, sehingga penyidik Kepolisian adalah “orang yang memperoleh hak” untuk melihat dan mengetahui Isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta. Kemudian untuk memastikan akta tersebut palsu atau apakah terdapat keterangan palsu dalam akta tersebut, dapat segera diketahui dengan cara mencocokkannya dengan akta asli atau disebut Minuta Akta.

c. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Lawrence M. Friedman memberikan penjelasan mengenai komponen-komponen dalam sistem hukum, komponen yang terakhir yaitu kultur hukum yang disebut pula sebagai budaya hukum masyarakat.¹⁹ Kultur hukum diartikan sebagai nilai dan sikap serta perilaku masyarakat dalam kehidupan hukum. Mengingat kembali pada penelitian ini, maka kultur hukum berkaitan dengan sikap dan perilaku masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat dalam mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum membuat masyarakat terbiasa melihat bahwa untuk suatu tindak pidana perlu dilakukan penghukuman dimana lembaga hukum yang menyelesaikan.

Ketentuan yang mengatur bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dirasa belum maksimal, mengingat dalam kultur penegak hukum yang tidak memberikan privelese bagi Notaris sebagai Pejabat Umum yang perlu dilindungi dalam rangka melaksanakan undang-undang sebagaimana tertuang dalam undang-undang Jabatan Notaris. Adapun sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Ika Darmika, Budaya Hukum (legal), culture dan pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum, *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol. 2 No. 3, tahun 2016, hlm 2

berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Budaya hukum berpotensi terjadinya penyalahgunaan oleh oknum masyarakat, mengingat dalam Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi “Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.” Kemudian ayat (4) berbunyi “dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

Peraturan yang selama ini dilaksanakan sebagai upaya perlindungan hukum bagi Notaris yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan jabatannya masih dirasa kurang maksimal, karena dalam penerapan masih kurangnya harmonisasi antara peraturan satu dengan peraturan lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan dan saran yang diberikan penulis sebagai berikut:

1. Proses pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana dalam tahap penyidikan belum sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, karena dalam proses pemeriksaan maupun pemanggilan Notaris tidak terdapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Kemudian dalam proses penetapan tersangka juga cacat prosedural berdasarkan sprindik yang dikeluarkan secara berulang-ulang oleh penyidik dengan tidak diterimanya SPDP oleh tersangka berdasarkan sprindik penetapan tersangka tersebut.
2. Ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi Notaris yang diduga melakukan tindak pidana selama ini masih dirasa kurang, karena dalam penerapannya belum terdapat harmonisasi antara peraturan satu dengan peraturan lainnya, terlebih dalam perlindungan hukum bagi Notaris yang diduga melakukan tindak pidana belum diatur secara rigid oleh peraturan perundang-undangan, hal tersebut meunjukkan bahwa telah terjadi ketidakpastian hukum bagi perlindungan hukum notaris dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya.

REFERENSI

Buku

- Adi Utomo, Warsiti, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Adjie, Habib, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- _____, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Alam, Wawan Tunggal. *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Milenia Populer, Jakarta, 2001
- _____, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2012
- _____, *Sanksi Perdata dan Adminitratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- _____, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009

- Afandi, Alfi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2002
- Andi Prajitno, A.A, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia*, Cetakan Pertama, CV. Media Nusantara, Jakarta, 2010
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009
- Anshori, Abdul Ghofu, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Arliman, Laurensius, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Tindak Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan Ke-14, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Herman, Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar, Makasar, 2012
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012
- Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan Ke-4 Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021
- Kohar, A., *Notaris Berkomunikasi*. Alumni, Bandung, 2004
- Makarao, Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Marpaung, Laden, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*, Bagian Pertama, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Marzuky, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Meleong, Lexy J., Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitas*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2012
- Ngani, Nico, *Metode Penelitian Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisi, Yogyakarta, 2012
- Notodisoerjo, R. Sugondo, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Nugroho, Hibnu, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, PT. Media Prima Aksara, Jakarta, 2012
- Poerwadaminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- Prasetyo, Teguh, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013
- _____, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Pengurus, *Jati Diri Notaris Dulu Sekarang dan Di Masa Depan*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008
- Radjasa Waluyo, Doddy, *Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris, Media Notariat Membangun, Notariat Profesional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004

- Rahardi, Pudi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Setiawan, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya Dengan KUHP (suatu kajian, uraian yang disajikan dalam kongres INI di Jakarta)*, Kongres Ini, Jakarta, 2000
- Shodiq, MD, *Perbandingan Sistem Hukum*, Mafy, Solok, 2023
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 2009
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Cetakan ke-3, 2006
- Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 2013
- Subekti, R, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Subekti dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-31, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Sugiarto, Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta, 2015
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- _____, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003,
- Sulihandari, Hartanti & Rifiani, Nisya, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013
- Sutrisno, *“Komentar Undang-Undang Jabatan Notaris”*, Bahan Ajar, Medan, 2007
- Tanubroto, S, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Amico, Bandung, 1985
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Warasih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Wignjosebroto, Soetandya, *Profesia Profesionalisme dan Etika Profesi*, Media Notariat, 2001
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Nomor 3 Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 212)

Jurnal Ilmiah

Adjie, Habib, Batasan Pemidanaan Notaris, *Jurnal Renvoi*, Vol. 1 No. 10-23 tahun 2005

- Darmika, Ika, Budaya Hukum (legal), culture dan pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum, *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol. 2 No. 3, tahun 2016
- Halim Barkatullah, Abdul, Budaya Hukum dalam Perspektif Sistem Hukum, *Jurnal UKSW*, Vol. 1 No. 1, tahun 2013
- Nugroho, Hibnu, Merekonstruksi Sistem Penyidikan Dalam Peradilan Pidana (Studi Tentang Kewenangan Penyidik Menuju Pluralisme Sistem Penyidikan Di Indonesia), *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No. 1, tahun 2008
- Raharjo, Agus, Angkasa, dan Nugroho, Hibnu, Rule Breaking dalam Penyidikan untuk Menghindari Kekerasan yang Dilakukan Oleh Penyidik, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 1 No. 13 tahun 2013
- Sasauw, Christin, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.III/No.1, 2015
- Tri Wahyudi, Slamet, Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.I/No. 2, 2012

Laporan Penelitian

- Mulyanto, Edi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Adanya Pemblokiran Sertifikat Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara*, Laporan Penelitian Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021

Media Online

- Online. Com, Hukum, 28 April 2005, MK 'Rombak' Bukti Permulaan dan Objek Praperadilan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-rombak-bukti-permulaan-dan-objek-praperadilan-lt553f5575acd85/>, Diakses tanggal 12 April 2024
- Bob Susanto, *Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya*, <https://www.seputarpengetahuan.com> , Diakses tanggal 10 Januari 2024
- Online. Com, Hukum, 16 Agustus 2023, Jenis-Jenis Akta yang Dibuat oleh Notaris, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-akta-notaris-cl1996/> , diakses tanggal 19 Juli 2024